
Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra)

Jazilah Hidayati¹, Daryoto Mulyadi Candra², Roni Yanto^{3*}

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Terbuka

^{2,3}Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia

Informasi Artikel

Diterima: Januari 2024

Direvisi: Januari 2024

Disetujui: Januari 2024

Kata Kunci

PPh Tidak Final, PPh Final, Pajak Terutang

*Penulis Korespondensi

roniyanto@ibrahimiy.ac.id

DOI

[10.60036/jbm.v4i1.art5](https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art5)

Abstrak

Penelitian ini fokus pada perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dengan membandingkan PPh Tidak Final dan PPh Final terkait Pajak Terutang PT Citra dari 2020 hingga 2021. Lingkup penelitian mencakup PPh Tidak Final, PPh Final, dan Pajak Terutang PT Citra berdasarkan metode perhitungan perusahaan. Tujuan utama adalah mengevaluasi efektivitas dan manfaat penerapan metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang. Data diperoleh dari Laporan Perusahaan dengan teknik pengumpulan data seperti penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis perbandingan antara PPh Tidak Final dan PPh Final dilakukan dengan menggunakan data utama dari wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi dan arsip perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak terutang PT Citra lebih tinggi dengan PPh Tidak Final, mencapai Rp22.611.000 pada 2020 dan Rp25.080.000 pada 2021, dibandingkan dengan PPh Final, yang hanya Rp3.103.524 pada 2020 dan Rp3.262.598 pada 2021. Kesimpulannya, penggunaan PPh Tarif Final lebih efektif dan menguntungkan bagi PT Citra dalam pembayaran Pajak Terutang.

PENDAHULUAN

Pendapatan dari pajak dan pendapatan dari negara yang tidak memungut pajak merupakan dua komponen utama pembentuk pendapatan dalam negeri. Pajak merupakan sarana untuk meningkatkan dana umum yang dapat digunakan pemerintah untuk mendanai berbagai program dan layanannya. Fakta bahwa setiap orang diwajibkan oleh hukum untuk membayar bagian pajak yang adil menunjukkan bahwa suatu negara menghargai kemampuan warga negaranya untuk menjalankan kedaulatannya (Tandilino, 2016). Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi moneter wajib kepada negara yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan. Pembayaran dilakukan untuk kepentingan negara dan tidak dimaksudkan untuk memberikan kompensasi secara langsung, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemerintah di bidang perpajakan adalah memaksimalkan penerimaan negara yang dicapai dengan memungut pajak pada tarif yang sesuai. Menurut Suandy (2016:1), “bagi suatu negara, pajak memiliki peranan signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan yang vital, yang kemudian dialokasikan untuk mendanai berbagai jenis pengeluaran pemerintah, baik yang bersifat rutin

maupun pembangunan. Di sisi lain, dari perspektif perusahaan, pajak dianggap sebagai tanggungan yang berpotensi mengurangi laba bersih.” Sementara menurut Resmi, Siti (2017:1) Pajak bukanlah hukuman melainkan kewajiban yang timbul dari situasi, peristiwa, atau tindakan tertentu yang menyebabkan sebagian kekayaan berpindah ke kas negara. Sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, pajak dapat diwajibkan dan diterapkan, meskipun tanpa imbalan langsung dari negara sebagai kontribusi langsung untuk menjaga kesejahteraan umum.

Di luar industri migas, PPh merupakan kontributor penting bagi keseluruhan APBN. Untuk mengimbangi pertumbuhan perekonomian nasional, penerimaan pajak penghasilan diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil pendekatan baru dengan memperkenalkan skema PPh final. Pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan pajak secara keseluruhan melalui penerapan strategi ini, yang diyakini akan meningkatkan kepatuhan dan membuat tanggung jawab pajak wajib pajak lebih mudah dipenuhi.

Pengusaha umumnya melihat pembayaran pajak sebagai suatu beban dalam menjalankan bisnis mereka. Dalam rangka mencapai efisiensi dan meningkatkan daya saing, manajemen berupaya mengurangi beban pajak dengan tujuan mengoptimalkan margin keuntungan. Konsep ini dikenal sebagai manajemen perpajakan, yang mencerminkan usaha wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam konteks manajemen perusahaan. Menurut Andiani, L. (2022) Dalam sistem perpajakan Indonesia, yaitu sistem *self-assessment*, wajib pajak diberikan kebebasan penuh untuk memilih jumlah pajak yang harus dibayar, serta menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tersebut. Peran petugas pajak dalam sistem *self-assessment* adalah melakukan pengawasan melalui serangkaian tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Sebagai konsekuensinya, Wajib Pajak diharapkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Sitindaon, 2021).

Terdapat banyak ruang untuk fleksibilitas dan penyesuaian tarif pajak yang digunakan dalam sistem di Indonesia. Dalam upaya untuk mendorong reformasi pajak yang lebih adil, aturan ini diberlakukan. Ketika UU PPh No. 7 Tahun 1983 disahkan menjadi undang-undang pada tahun 1983, hal itu menandai dimulainya reformasi perpajakan. UU No. 36 Tahun 2008, yang membahas revisi Undang-undang Pajak Penghasilan, khususnya yang berkaitan dengan “Pajak Penghasilan Badan”, merupakan contoh bagaimana reformasi ini berkembang dan berubah. Penyesuaian tarif reguler diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b/Pasal 17 ayat (2a), tarif khusus diatur dalam Pasal 17 ayat (2b) dan Pasal 31E, dan bagi Wajib Pajak dengan peredaran usaha tertentu dikenakan penetapan tarif Pajak Penghasilan final. Pemerintah kemudian memberlakukan tarif tetap sebesar 28% mulai tahun 2009 dan secara bertahap menurunkannya menjadi 25% pada tahun 2010 hingga 2019. Tarif Pajak Penghasilan Badan diturunkan menjadi 22% pada tahun 2020–2021, dan 20% pada tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya, seiring dengan berjalannya waktu. akibat perubahan peraturan tersebut melalui UU No. 2 Tahun 2020. Selanjutnya, UU Ciptaker Klaster Pajak (UU Nomor 11 Tahun 2020) memperkuat perubahan tersebut. Dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 2021, Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pada tanggal 7 Oktober 2021, peraturan tersebut

mengalami revisi. Dampaknya, tarif Pajak Penghasilan Badan dinaikkan menjadi 22% untuk tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Terkait tarif Pajak Penghasilan Badan yang telah ditetapkan sebelumnya, aturan ini memberikan revisi dan penghapusan.

Setelah peredaran bruto tertentu, penghasilan usaha wajib pajak dikenakan pendekatan pajak penghasilan, seperti yang diungkapkan Pejabat, Siti (2017:138). Teknik ini dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan yang terutang. Ini secara khusus menargetkan perusahaan dengan tingkat omset kotor tertentu. Salah satu manfaat PPh final yang dicantumkan Cheisviyanny (2020) adalah lebih mudah dalam pengawasan, sehingga negara bisa dipastikan mendapatkan uangnya. Keuntungan lainnya adalah penerapannya lebih sederhana, sehingga sangat baik bagi negara-negara yang tidak memiliki sistem administrasi yang rumit dan masyarakatnya tidak memiliki pengetahuan banyak tentang pajak.

Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya: PP 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Aturan Pajak Penghasilan, dan PP 30 Tahun 2020, PP 23 Tahun 2018, dan PP 18 Tahun 2009. Dampaknya terhadap wajib pajak dalam negeri dirinci pada Pasal 57 ayat satu. Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan final ada dua jenis, yaitu orang pribadi dan badan. Korporasi dapat berupa koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang peredaran brutonya tidak melebihi 4.800.000.000 rupiah (Rp) pada suatu tahun pajak tertentu. Penghitungan pajak final dapat dimulai sejak berlakunya peraturan ini, apabila BUMD atau perusahaan perseorangan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2(b). Oleh karena itu, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, dapat memperoleh manfaat dari penerapan pajak final untuk jangka waktu empat tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1(b). Pasal 56 ayat 2 mengatur tarif pajak yaitu 0,5%.

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan mampu mempersiapkan akuntansi juga diyakini akan menjadi penerima manfaat dari terbitnya peraturan pemerintah ini. Hal ini memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan dengan tarif standar yang ditetapkan dalam UU Pajak Penghasilan (Kumaratih, 2020). PT Citra, sebagai badan usaha yang beroperasi di sektor industri distribusi, yang memiliki kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan Badan. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mempertimbangkan dengan cermat peraturan mengenai Pajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan Non Final dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan. Penulis menggunakan ringkasan ini sebagai latar belakang untuk meneliti "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Dengan Pph Tidak Final Dan Pph Final Terhadap Pajak Terutang PT Citra".

METODE

Pendekatan penelitian merupakan prinsip pokok yang digunakan untuk mencapai tujuan, dengan menguji sejumlah hipotesis menggunakan alat-alat tertentu. Pendekatan ini diterapkan setelah peneliti mempertimbangkan kesesuaian

dengan tujuan dan konteks penyelidikan. Sugiyono (2013:29). Peran yang sangat penting dalam menentukan pengumpulan data yang diperlukan oleh suatu penelitian terletak pada metodologi penelitian; dengan kata lain, metodologi penelitian dapat berfungsi sebagai panduan atau pedoman yang menentukan arah pelaksanaan penelitian. Data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari sumber primer yaitu laporan yang diberikan oleh PT Citra Ruko Pacific Megah Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif. Sumanto (2014) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai suatu pendekatan penelitian yang berupaya memberikan gambaran rinci tentang suatu gejala, peristiwa, atau kejadian di sini dan saat ini. Dengan menyimpan catatan yang cermat dan memberikan deskripsi yang akurat, peneliti bertujuan untuk menjelaskan peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam penyelidikan ini. Sementara itu, tujuan metode kuantitatif adalah untuk mengkuantifikasi dimensi-dimensi yang terfokus pada penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2013:13).

Penelitian ini menggunakan strategi metode campuran untuk mengumpulkan informasi, mengambil sumber dari perpustakaan dan lapangan. Mengumpulkan data teoretis dari berbagai sumber bacaan, termasuk buku, jurnal, literatur, dan bahan bacaan lainnya, serta sumber-sumber terkait yang berkaitan dengan subjek penelitian, merupakan proses penelitian sastra. Data tersebut kemudian diolah bersama dengan catatan penelitian. Penulis melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data langsung dari sumber objek yang diteliti. Dalam kerangka penelitian ini, metode yang dipergunakan melibatkan observasi langsung pada objek penelitian guna menghimpun data yang diperlukan, serta pelaksanaan wawancara dengan pihak terkait. Tambahan pula, peneliti menerapkan metode dokumentasi untuk menghimpun data dalam bentuk catatan, angka, dan tulisan. Data yang berhasil terkumpul melalui metode dokumentasi akan diolah lebih lanjut sebelum dipresentasikan dalam penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Tidak Final pada PT Citra

Pajak Penghasilan (PPh) Non Final dan tarif yang digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak diatur secara rinci dalam UU No. 36 Tahun 2008. Orang pribadi dan badan baik dalam negeri maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) dianggap Wajib Pajak atau Subjek Pajak menurut undang-undang ini. Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 4.800.000.000 termasuk dalam teknik Pajak Penghasilan Tarif Non Final bagi wajib pajak badan yang diterapkan sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Cara ini berlaku untuk pelaporan tahun pajak setelah tahun 2010.

- Tahun 2020

Berikut Laporan Laba Rugi PT Citra pada tahun 2020:

PT Citra		
Laporan Laba Rugi		
Per 31 Desember 2020		
Pendapatan Jasa		Rp620.704.902,00
Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp12.865.180,00	
Beban Gaji dan Tunjangan	Rp262.146.529,00	
Sewa Gedung	Rp30.165.180,00	
Paket Pos dan Telekomunikasi	Rp11.265.180,00	
Transportasi dan Perjalanan Dinas	Rp11.045.180,00	
BBM dan Parkir	Rp2.315.180,00	
Listrik dan Air	Rp1.935.180,00	
Keamanan	Rp1.165.180,00	
Fotokopi dan Biaya Cetak	Rp3.737.180,00	
Iuran dan Keanggotaan	Rp365.180,00	
Administrasi Bank	Rp1.377.180,00	
Jamuan dan Representasi	Rp2.115.185,00	
Total Beban Administrasi & Umum		Rp340.497.514,00
Laba Bersih		Rp280.207.388,00

Sumber : PT Citra (data diolah)

• Perhitungan PPh Tidak Final PT Citra Tahun 2020

Seluruh pendapatan jasa yang diterima oleh PT Citra dikenakan pengurangan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% dan dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam penghitungan tarif pajak penghasilan badan yang tidak bersifat final. Pada tahun 2020, total pendapatan jasa yang diterima oleh PT Citra sebesar Rp620.704.902,00.

Berikut perhitungan PPh pasal 23 tahun 2020:

$$\text{PPh pasal 23 (2020)} = \text{Pendapatan Jasa} \times \text{Tarif Pajak (2\%)}$$

$$\text{PPh pasal 23 (2020)} = \text{Rp } 620.704.902 \times 2\%$$

$$\text{PPh pasal 23 (2020)} = \text{Rp } 12.414.098$$

Dari hasil perhitungan tersebut, terlihat bahwa PPh Pasal 23 tahun 2020 dapat dijadikan kredit pajak atau pemotong pajak pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan tarif tidak final, dengan nilai sebesar Rp 12.414.098.

Berikut perhitungan PPh Badan dengan Tarif Tidak Final tahun 2020:

Pendapatan Jasa	Rp620.704.902,00
Beban Administrasi dan Umum	Rp340.497.514,00
Penghasilan Kena Pajak:	Rp280.207.388,00
Pajak Penghasilan Terutang	
25% x 50% x Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp35.025.923,00
Kredit Pajak :	
PPh Pasal 23	Rp12.414.098,00
PPh Terutang	Rp22.611.825,00

Sumber: PT Citra (data diolah)

Dari hasil perhitungan PPh Terutang pada tahun 2020 mendapat hasil Rp 22.611.825 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp 22.611.000 sebagai jumlah pajak terutang untuk tahun 2020.

- **Tahun 2021**

Berikut Laporan Laba Rugi PT Citra pada tahun 2021:

PT Citra		
Laporan Laba/Rugi		
Per 31 Desember 2021		
Penjualan		R652.519.771,00
Beban Administrasi dan Umum		
Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp12.865.180,00	
Beban Gaji dan Tunjangan	Rp265.038.789,00	
Sewa Gedung	Rp31.057.440,00	
Paket Pos dan Telekomunikasi	Rp12.157.440,00	
Transportasi dan Perjalanan Dinas	Rp10.937.440,00	
BBM dan Parkir	Rp3.207.440,00	
Listrik dan Air	Rp2.427.440,00	
Keamanan	Rp1.257.440,00	
Fotokopi dan Biaya Cetak	Rp4.082.158,00	
Iuran dan Keanggotaan	Rp436.606,00	
Administrasi Bank	Rp1.478.662,00	
Jamuan dan Representasi	Rp2.528.080,00	
Total Beban Administrasi & Umum	Rp347.474.115,00	
Laba Bersih		Rp305.045.656,00

Sumber : PT Citra (data diolah)

• Perhitungan PPh Tidak Final PT Citra Tahun 2021

Pada tahun 2021, PT Citra memperoleh total pendapatan jasa sebesar Rp652.519.771,00. Dengan menerapkan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%, dapat dihitung sebagai pemotong pajak (kredit pajak) yang nantinya digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan tarif tidak final.

Berikut perhitungan PPh pasal 23 tahun 2021:

$$\text{PPh pasal 23 (2021)} = \text{Pendapatan Jasa} \times \text{Tarif Pajak (2\%)}$$

$$\text{PPh pasal 23 (2021)} = \text{Rp } 652.519.771 \times 2\%$$

$$\text{PPh pasal 23 (2021)} = \text{Rp } 13.050.395$$

Berdasarkan perhitungan, Rp 13.050.395 merupakan jumlah yang dapat dijadikan kredit pajak dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan dengan tarif non final tahun 2021 sesuai PPh pasal 23.

Berikut perhitungan PPh Badan dengan tarif tidak final tahun 2021:

Pendapatan Jasa	Rp652.519.771,00
Beban Administrasi dan Umum	Rp347.474.115,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp305.045.656,00
Pajak Penghasilan Terutang	
25% x 50% x Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp38.130.707,00
Kredit Pajak :	
PPh Pasal 23 (2%)	Rp13.050.395,00
PPh Terutang	Rp25.080.312,00

Sumber : PT Citra (data diolah)

Dari hasil perhitungan PPh Terutang pada tahun 2021 mendapat hasil Rp25.080.312 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp 25.080.000 sebagai jumlah pajak terutang untuk tahun 2021.

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final pada PT Citra

Tarif final PPh Wajib Pajak badan adalah 1% yang dihitung dengan mengalikan tarif dengan jumlah peredaran bruto sesuai PP No. 23 Tahun 2018 yang merupakan hasil penyesuaian PP Nomor 46 Tahun 2013. Kemudian pada bulan Juli 2018 dilakukan perubahan terhadap PP no. 23 Tahun 2018 yang membuat tarif Pajak Penghasilan Final turun dari 1% menjadi 0,5%.

- Perhitungan PPh Final PT Citra Tahun 2020

Pendapatan Bruto selama bulan Januari-Desember 2020 mencapai Rp 620.704.902. Karena pendapatan usaha pada tahun 2021 di bawah Rp 4.800.000.000, maka memenuhi syarat untuk menggunakan Pajak Penghasilan Final.

Berikut perhitungan PPh Final PT Citra tahun 2020.

$$\text{PPh Final PT Citra (2020)} = \text{Pendapatan} \times \text{Tarif PPh Final (0,5\%)}$$

$$\text{PPh Final PT Citra (2020)} = \text{Rp } 620.704.902 \times 0,5\%$$

$$\text{PPh Final PT Citra (2020)} = \text{Rp } 3.103.524,00$$

Dari perhitungan diatas didapatkan nominal senilai Rp 3.103.524,00 sebagai jumlah hasil perhitungan PPh Badan dengan Tarif Final PT Citra tahun 2020.

- Perhitungan PPh Final PT Citra Tahun 2021

Pendapatan Bruto PT Citra pada bulan Januari-Desember 2021 adalah sebesar Rp652.519.771, yang mana nominal tersebut masih lebih kecil dari Rp.4,800,000,000, sehingga perusahaan masih dapat menggunakan PPh dengan Tarif Final.

Berikut perhitungan PPh Final PT Citra tahun 2021.

$$\text{PPh Final PT Citra (2021)} = \text{Pendapatan} \times \text{Tarif PPh Final (0,5\%)}$$

$$\text{PPh Final PT Citra (2021)} = \text{Rp } 652.519.771 \times 0,5\%$$

$$\text{PPh Final PT Citra (2021)} = \text{Rp } 3.262.598,00$$

Dari perhitungan diatas didapatkan nominal sebesar Rp3.262.598,00 sebagai jumlah hasil perhitungan PPh Badan dengan Tarif Final PT Citra tahun 2021.

Perbandingan Pajak Terutang PPh Tidak Final dan PPh Final

Berikut ini perbandingan antara hasil perhitungan PPh Badan PT Citra dengan Tarif Tidak Final dan Tarif Final untuk tahun 2020 dan 2021.

Tahun	PPh Tidak Final	PPh Final	Selisih
2020	Rp 25.080.000,00	Rp 3.103.524,00	Rp 21.976.476,00
2021	Rp 22.611.000,00	Rp 3.262.598,00	Rp 19.348.402,00

Pada tahun 2020, selisih Pajak Terutang sebesar Rp 21.976.476 menurut hasil perhitungan PPh Non Final dan PPh Final. Tahun 2021 sebesar Rp 19.348.402. Pelaku usaha akan memperoleh jumlah Pajak Terutang yang lebih rendah jika menggunakan penghitungan Pajak Penghasilan Final dibandingkan dengan penghitungan Pajak Penghasilan Non Final.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Non Final dan Pajak Penghasilan (PPh) Final menghasilkan jumlah Pajak Terutang yang jauh berbeda, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika menghitung PPh PT Citra dengan pendekatan Non Final, jumlah yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode PPh Final. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang tertuang dalam PP Pasal 23 Tahun 2018 yang menyederhanakan proses perhitungan pajak bagi pengusaha yang mempunyai penghasilan bruto di bawah Rp4.800.000.000,- memberikan dampak yang cukup besar. Oleh karena itu, perusahaan seperti PT Citra dikenakan besaran Pajak Terutang yang berbeda-beda akibat peraturan ini.

Selain itu, analisis menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut menyoroti dampak penting dari peraturan pajak yang berlaku terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Besarnya pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan dipengaruhi langsung oleh jenis penghitungan pajak penghasilan yang dipilih. Pemahaman mendalam terhadap peraturan perpajakan seperti yang tercantum dalam PP Pasal 23 Tahun 2018 menjadi krusial bagi pengusaha dalam merencanakan strategi keuangan mereka guna mengoptimalkan kewajiban pajak yang dibayarkan. Hal ini menegaskan pentingnya penyesuaian terhadap peraturan pajak yang berlaku guna meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung tanpa melanggar ketentuan yang ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- Kesimpulan berikut dapat ditarik dari data dan analisis yang diberikan sejauh ini:
1. Hasil perhitungan Pajak Terutang PT Citra menggunakan PPh Tidak Final untuk tahun 2020 mencapai Rp 22.611.000 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 25.080.000.
 2. Jumlah Pajak Terutang PT Citra yang dihitung menggunakan PPh Tarif Final menunjukkan angka sebesar Rp 3.103.524 pada tahun 2020 dan Rp3.262.598 pada tahun 2021.
 3. Perbandingan antara metode perhitungan Pajak Terutang PT Citra menunjukkan bahwa penggunaan PPh Final menghasilkan jumlah Pajak Terutang yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan PPh Tidak Final selama periode yang sama, yaitu Rp 3.103.524 pada tahun 2020 dan Rp 3.262.598 pada tahun 2021. Sebaliknya, penggunaan PPh Tidak Final menghasilkan jumlah Pajak

Terutang yang jauh lebih tinggi, yakni Rp 22.611.000 pada tahun 2020 dan Rp 25.080.000 pada tahun 2021.

Saran

Demi kebaikan perusahaan dalam penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan, disarankan agar perusahaan mengadopsi metode perhitungan PPh Final jika penghasilan bruto berada di bawah batas Rp 4,800,000,000. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Selain itu, pentingnya menerapkan pencatatan yang sistematis dan terstruktur dalam sistem pembukuan perusahaan juga menjadi suatu kebutuhan. Dengan melakukan pencatatan yang terorganisir, perusahaan akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian kewajiban pajaknya, mengurangi potensi kesalahan perhitungan, dan memastikan kelancaran proses akuntansi serta perpajakan.

Adapun untuk menyempurnakan saran-saran yang telah disampaikan, peningkatan kompetensi di bagian akuntansi dan perpajakan menjadi hal yang krusial. Dengan meningkatkan keahlian dan pemahaman dalam bidang tersebut, PT Citra dapat mengoptimalkan proses perhitungan dan pembayaran PPh Badan Terutangnya dengan lebih efisien. Proses perpajakan yang lebih efisien dan efektif bagi dunia usaha dapat dicapai dengan melakukan investasi pada kualitas sumber daya manusia di departemen terkait.

DAFTAR RUJUKAN

- Andiani, Lidia. (2022). Analisis Kebijakan Insentif PPh Final (PP.23) Dan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Pada Wajib Pajak Badan. *Jurnal Administrasi dan Binsis*, 16(1), 31-39.
- Azis, Khalid Fauzi & Yanto, Roni. (2023). Identifikasi Bi Rate, Indeks Harga Saham Komposit (IHSG), Uang Beredar Terhadap Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Istiqro*, Vol. 9, No. 2. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v9i2.2002>
- Cheisviyanny, Charoline. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 21-28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.821>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-171.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
- Sitindaon, R. S. L., Bandiyono, A. (2021). Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM di KPP Pratama Balige Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Educoretax*, 1(2), 128-142. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i2.8>
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto. (2014). *Teori dan aplikasi metode penelitian : psikologi, pendidikan, ekonomi bisnis dan social*. Yogyakarta: Caps Publishing.

- Tandilino, Albertus. (2016). Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM di Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1-14. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/>
- Widodo, Hendarto & Yanto, Roni. (2023). Pengaruh Proporsi Perempuan Terhadap Lapangan Kerja Di Indonesia. *Journal of Nusantara Economic Science (JNES)*. Vol. 1, No.1. <https://nafatimahpustaka.org/jnes/article/view/20/17>
- Yanto, Roni. (2022). Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah dengan Opini BPK Wajar dengan Pengecualian (WDP). *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i2.388>
- Yanto, Roni & Zainurradi. (2022). Penerapan Sistem Pembukuan Akuntansi Pada Usaha Dagang UMKMBerdasarkan SAK EMKM (Kasus Pada Usaha Dagang Toko). *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*. Vol. 1, No. 3. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital/article/view/655>